



PUTUSAN

Nomor 528/Pid.Sus/2021/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Saiful Bahri alias Kibo
2. Tempat lahir : Sei Buluh
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun / 17 Maret 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun I Desa Sei Buluh, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak tetap

Terdakwa Saiful Bahri alias Kibo ditangkap sejak tanggal 30 Maret 2021 sampai dengan tanggal 5 April 2021;

Terdakwa Saiful Bahri alias Kibo ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 April 2021 sampai dengan tanggal 24 April 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2021 sampai dengan tanggal 3 Juni 2021;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 4 Juni 2021 sampai dengan tanggal 3 Juli 2021;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 4 Juli 2021 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2021;
6. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 24 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 22 September 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 6 September 2021 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2021;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 6 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 4 Desember 2021;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Saipul Ihsan, S.H., Asrian Effendi, S.H., dan Handi Gunawan, S.H. dari LBH-PK PERSADA (Lembaga Bantuan Hukum & Perlindungan Konsumen PERSADA), yang beralamat di Jalan Tanjung Nomor 65 Simpang Bedagai, Dusun III, Desa Sei Rampah, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, berdasarkan Penetapan Nomor 528/Pid.Sus/2021/PN Srh tanggal 21 September 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 528/Pid.Sus/2021/PN Srh tanggal 6 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 528/Pid.Sus/2021/PN Srh tanggal 6 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa SAIFUL BAHRI alias KIBO** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"MENAWARKAN UNTUK DIJUAL, MENJUAL, MEMBELI, MENERIMA, MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI, MENUKAR ATAU MENYERAHKAN NARKOTIKA GOLONGAN I"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Kesatu diatas.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap **Terdakwa SAIFUL BAHRI alias KIBO** dengan pidana penjara selama **7 (Tujuh) Tahun dan 6 (Enam) Bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah)** , Subs 6 (Enam) Bulan penjara.

3. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna yang didalamnya berisikan : 1 (satu) bungkus plastik klip transaran ukuran sedang yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip transaran ukuran sedang didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat bruto 0,62 (nol koma enam puluh dua) gram dan netto 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip transaran ukuran sedang yang didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip transaran ukuran kecil didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat bruto 0,40 (nol koma empat puluh) gram dan netto 0,20 (nol koma dua puluh) gram, 1 (satu) buah pipet sekop, 1 (satu) jarum suntik yang dirakit dengan pipet sekop, **dirampas untuk dimusnahkan;**

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon agar diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

-----Bahwa **Terdakwa SAIFUL BAHRI alias KIBO**, pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekira pukul 20.30 WIB, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain bulan Maret 2021, atau setidaknya tidaknya pada Tahun 2021, bertempat di Dusun I Desa Sei Buluh Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **“secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau**

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2021/PN Srh



menyerahkan Narkotika Golongan I", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekira Pukul 20.30 Wib saksi DERMAWAN, FERRY S. PANJAITAN dan DODI S. SIMARMATA Anggota Kepolisian Polres Serdang Bedagai mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dusun I Desa Sei Buluh Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai sering dijadikan lokasi transaksi Narkotika jenis Shabu, setelah mendapatkan informasi tersebut para saksi langsung melakukan Patroli di seputran Dusun I Desa Sei Buluh Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai dan melihat seseorang yang mencurigakan didalam rumah, selanjutnya para saksi mendatangi rumah yang mencurigakan tersebut dan langsung melakukan penggerebekan yang pada saat itu didampingi warga yang berada didekat rumah rumah tersebut atas nama FADLAN HIDAYAT, kemudian para saksi melihat seseorang laki-laki yang berada didalam rumah tersebut dan langsung mengamankannya lalu para saksi melakukan intrograsi dan mengaku bernama SAIFUL BAHRI alias KIBO dan para saksi beserta warga melakukan pengeledahan didalam rumah Terdakwa dan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna yang didalamnya berisikan : 1 (satu) bungkus plastik klip transaran ukuran sedang yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip transaran ukuran sedang didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip transaran ukuran sedang yang didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip transaran ukuran kecil didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah pipet sekop, 1 (satu) jarum suntik yang dirakit dengan pipet sekop, selanjutnya Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut yang berada didalam rumahnya merupakan miliknya sendiri, kemudin para saksi membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Serdang Bedagai untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut dari seseorang yang bernama IJUL (belum tertangkap/DPO) dengan cara IJUL mendatangi Terdakwa, kemudian Terdakwa memberikan uang pesanan Narkotika jenis Shabu milik Terdakwa sebesar Rp. 700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada IJUL dan IJUL memberikan Narkotika

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2021/PN Srh



jenis Shabunya kepada Terdakwa lalu IJUL pergi meninggalkan Terdakwa, dimana hasil uang penjualan Narkotika jenis Shabu tersebut jika habis terjual oleh Terdakwa maka Terdakwa akan mendapatkan uang sebesar Rp. 1.200.000.- (satu juta dua ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah).

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab-3502/NNF/2021 tanggal 09 April 2021 yang dibuat oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan R. FANI MIRANDA, S.T., yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti A dan B yang diperiksa milik Terdakwa atas nama SAIFUL BAHRI alias KIBO adalah **BENAR mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan-I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran-I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

(terlampir di berkas perkara)

- Berdasarkan dengan Hasil Penimbangan No. 126/UL.10053/2021 tanggal 03 April 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh LINDA NIRWANA SITUMORANG, Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Sungai Rampah. Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang didalamnya berisikan narkotika jenis shabu adalah dengan berat kotor 0,62 (nol koma enam dua) gram dan berat bersih 0,32 (nol koma tiga dua) gram
- 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil didalamnya diduga berisikan narkotika jenis shabu adalah dengan kotor 0,40 (nol koma empat nol) gram dan berat kotor 0,20 (nol koma dua nol) gram

(terlampir di berkas perkara)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

-----Bahwa **Terdakwa SAIFUL BAHRI alias KIBO**, pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekira pukul 20.30 WIB, atau setidaknya tidaknya

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada waktu lain bulan Maret 2021, atau setidaknya tidaknya pada Tahun 2021, bertempat di Dusun I Desa Sei Buluh Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **“secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekira Pukul 20.30 Wib saksi DERMAWAN, FERRY S. PANJAITAN dan DODI S. SIMARMATA Anggota Kepolisian Polres Serdang Bedagai mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dusun I Desa Sei Buluh Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai sering dijadikan lokasi transaksi Narkotika jenis Shabu, setelah mendapatkan informasi tersebut para saksi langsung melakukan Patroli di seputran Dusun I Desa Sei Buluh Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai dan melihat seseorang yang mencurigakan didalam rumah, selanjutnya para saksi mendatangi rumah yang mencurigakan tersebut dan langsung melakukan penggerebekan yang pada saat itu didampingi warga yang berada didekat rumah rumah tersebut atas nama FADLAN HIDAYAT, kemudian para saksi melihat seseorang laki-laki yang berada didalam rumah tersebut dan langsung mengamankannya lalu para saksi melakukan intrograsi dan mengaku bernama SAIFUL BAHRI alias KIBO dan para saksi beserta warga melakukan pengeledahan didalam rumah Terdakwa dan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna yang didalamnya berisikan : 1 (satu) bungkus plastik klip transaran ukuran sedang yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip transaran ukuran sedang didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip transaran ukuran sedang yang didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip transaran ukuran kecil didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah pipet sekop, 1 (satu) jarum suntik yang dirakit dengan pipet sekop, selanjutnya Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut yang berada didalam rumahnya merupakan miliknya sendiri, kemudin para saksi membawa Terdakwa beserta barang bukti le Polres Serdang Bedagai untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut dari seseorang yang bernama IJUL (belum tertangkap/DPO) dengan cara IJUL mendatangi Terdakwa, kemudian Terdakwa memberikan uang pesanan Narkotika jenis Shabu milik Terdakwa sebesar Rp. 700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada IJUL dan IJUL memberikan Narkotika jenis Shabunya kepada Terdakwa lalu IJUL pergi meninggalkan Terdakwa.

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab-3502/NNF/2021 tanggal 09 April 2021 yang dibuat oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan R. FANI MIRANDA, S.T., yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti A dan B yang diperiksa milik Terdakwa atas nama SAIFUL BAHRI alias KIBO adalah **BENAR mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan-I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran-I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

(terlampir di berkas perkara)

- Berdasarkan dengan Hasil Penimbangan No. 126/UL.10053/2021 tanggal 03 April 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh LINDA NIRWANA SITUMORANG, Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Sungai Rampah. Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang didalamnya berisikan narkotika jenis shabu adalah dengan berat kotor 0,62 (nol koma enam dua) gram dan berat bersih 0,32 (nol koma tiga dua) gram
- 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil didalamnya diduga berisikan narkotika jenis shabu adalah dengan kotor 0,40 (nol koma empat nol) gram dan berat kotor 0,20 (nol koma dua nol) gram

(terlampir di berkas perkara)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ferry S. Panjaitan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Polres Serdang Bedagai;
 - Bahwa Saksi bersama rekan Saksi yang bernama saksi Dody S. Simarmata dan Dermawan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekitar pukul 20.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Dusun I Desa Sei Buluh, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bermula dari informasi masyarakat yang diterima oleh Saksi dan rekan Saksi yang menyebutkan bahwa di Dusun I Desa Sei Buluh, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai, sering dijadikan tempat transaksi narkoba jenis sabu, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi menuju ke lokasi untuk melakukan patroli dan penyelidikan;
 - Bahwa setibanya di lokasi, Saksi dan rekan Saksi melihat seseorang yang mencurigakan berada di dalam rumah, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi mendatangi rumah tersebut dan melakukan penangkapan terhadap orang tersebut yang dalam hal ini adalah Terdakwa;
 - Bahwa Saksi dan rekan Saksi kemudian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok merek Sampoerna yang di dalamnya berisi: 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi narkoba jenis sabu; 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang yang di dalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkoba jenis sabu; 1 (satu) buah pipet sekop; 1 (satu) buah jarum suntik yang dirakit dengan pipet sekop, di mana semua barang tersebut ditemukan di genggam tangan kiri Terdakwa;
 - Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa mengakui bahwa tujuan Terdakwa menguasai narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Dody S. Simarmata, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Polres Serdang Bedagai;
- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi yang bernama saksi Ferry S. Panjaitan dan Dermawan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekitar pukul 20.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Dusun I Desa Sei Buluh, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bermula dari informasi masyarakat yang diterima oleh Saksi dan rekan Saksi yang menyebutkan bahwa di Dusun I Desa Sei Buluh, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai, sering dijadikan tempat transaksi narkotika jenis sabu, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi menuju ke lokasi untuk melakukan patroli dan penyelidikan;
- Bahwa setibanya di lokasi, Saksi dan rekan Saksi melihat seseorang yang mencurigakan berada di dalam rumah, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi mendatangi rumah tersebut dan melakukan penangkapan terhadap orang tersebut yang dalam hal ini adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi kemudian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok merek Sampoerna yang di dalamnya berisi: 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi narkotika jenis sabu; 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang yang di dalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu; 1 (satu) buah pipet sekop; 1 (satu) buah jarum suntik yang dirakit

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pipet sekop, di mana semua barang tersebut ditemukan di genggam tangan kiri Terdakwa;

- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa mengakui bahwa tujuan Terdakwa menguasai narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekitar pukul 20.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Dusun I Desa Sei Buluh, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai, karena dugaan tindak pidana narkoba;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan, petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok merek Sampoerna yang di dalamnya berisi: 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi narkoba jenis sabu; 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang yang di dalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkoba jenis sabu; 1 (satu) buah pipet sekop; 1 (satu) buah jarum suntik yang dirakit dengan pipet sekop, di mana semua barang tersebut ditemukan di genggam tangan kiri Terdakwa;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara dibeli dari seseorang bernama Ijul seharga Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Ijul dengan cara menghubungi Ijul terlebih dahulu untuk memesan narkoba jenis sabu, setelah itu Ijul mendatangi Terdakwa dan menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa, dan Terdakwa menyerahkan uang kepada Ijul;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Ijul adalah untuk dijual kembali, dan sudah ada 2 (dua) orang yang membeli narkoba jenis sabu dari Terdakwa sebelum Terdakwa ditangkap;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa apabila Terdakwa berhasil menjual seluruh narkoba jenis sabu dari Ijul, maka Terdakwa akan memperoleh uang sejumlah Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan mendapat keuntungan sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu dengan harga bervariasi yaitu Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali menerima narkoba jenis sabu dari Ijul;
- Bahwa Terdakwa sudah menjual narkoba jenis sabu sejak tahun 2020;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun hak untuk itu telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Nomor 126/UL.10053/2021 tanggal 3 April 2021, dari PT Pegadaian (Persero) Unit Sungai Rampah, yang ditandatangani oleh Linda Nirwana Situmorang selaku pengelola unit PT Pegadaian (Persero) Unit Sungai Rampah yang pada pokoknya menerangkan bahwa hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang yang di dalamnya berisi diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,62 (nol koma enam dua) gram dan berat netto 0,32 (nol koma tiga dua) gram;
 - 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang di dalamnya berisi diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,40 (nol koma empat nol) gram dan berat netto 0,20 (nol koma dua nol) gram;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 3502/NNF/2021 tanggal 9 April 2021 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. dan R. Fani Miranda, S.T., selaku pemeriksa, yang pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 9 April 2021 telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:
 - A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,32 (nol koma tiga dua) gram;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2021/PN Srh



B. 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,2 (nol koma dua) gram;

C. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik Terdakwa;

Barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang diduga mengandung narkoba, yang berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti kesimpulannya adalah bahwa barang bukti A, B, dan C tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna yang di dalamnya berisi:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang yang di dalamnya berisi diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,62 (nol koma enam dua) gram dan berat netto 0,32 (nol koma tiga dua) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang yang di dalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang di dalamnya berisi diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,40 (nol koma empat nol) gram dan berat netto 0,20 (nol koma dua nol) gram;
 - 1 (satu) buah pipet sekop;
 - 1 (satu) buah jarum suntik yang dirakit dengan pipet sekop;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian yang antara lain bernama saksi Ferry S. Panjaitan dan saksi Dody S. Simarmata pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekitar pukul 20.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Dusun I Desa Sei Buluh, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai, karena dugaan tindak pidana narkoba;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan, saksi Ferry S. Panjaitan dan saksi Dody S. Simarmata melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok merek Sampoerna yang di dalamnya berisi: 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2021/PN Srh



sedang berisi narkoba jenis sabu; 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang yang di dalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkoba jenis sabu; 1 (satu) buah pipet sekop; 1 (satu) buah jarum suntik yang dirakit dengan pipet sekop, di mana semua barang bukti tersebut ditemukan di genggam tangan kiri Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 126/UL.10053/2021 tanggal 3 April 2021 dari PT Pegadaian (Persero) Unit Sungai Rampah dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 3502/NNF/2021 tanggal 9 April 2021 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, diketahui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang yang di dalamnya berisi diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,62 (nol koma enam dua) gram dan berat netto 0,32 (nol koma tiga dua) gram dan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang di dalamnya berisi diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,40 (nol koma empat nol) gram dan berat netto 0,20 (nol koma dua nol) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2021/PN Srh



Ad.1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan. Untuk itu, penekanan unsur “barang siapa” ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*), dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan seorang laki-laki yang bernama Saiful Bahri alias Kibo sebagai Terdakwa, dan di persidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan Berita Acara persidangan ini yang berisikan pembenaran identitas Terdakwa di persidangan, maka diperoleh fakta bahwa orang yang dimaksud sebagai pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tiada kewenangan padanya atau pun tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan suatu tindakan, sedangkan melawan hukum artinya bertentangan dengan norma-norma atau kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang, dengan demikian yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dilakukan tanpa izin atau kewenangan dari pejabat yang berwenang atau tidak sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga secara yuridis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan perbuatan dalam unsur ini yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu di antaranya, dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menunjukkan terbuktinya unsur tersebut di atas;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan "Narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika dibagi menjadi tiga golongan yaitu Golongan I, Golongan II dan Golongan III. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggolongan Narkotika tersebut diatur dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat beberapa ketentuan penting yang mengatur tentang Narkotika, antara lain:

- i. Dalam Pasal 7 diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- ii. Dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- iii. Dalam Pasal 15 dan 18 pada pokoknya diatur bahwa impor dan ekspor Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- iv. Dalam Pasal 38 diatur bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika (penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;
- v. Dalam Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2021/PN Srh



penyediaan farmasi pemerintah;

vi. Dalam Pasal 43 ayat (1) diatur bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian yang antara lain bernama saksi Ferry S. Panjaitan dan saksi Dody S. Simarmata pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekitar pukul 20.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Dusun I Desa Sei Buluh, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai, karena dugaan tindak pidana narkotika;

Bahwa setelah melakukan penangkapan, saksi Ferry S. Panjaitan dan saksi Dody S. Simarmata melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok merek Sampoerna yang di dalamnya berisi: 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi narkotika jenis sabu; 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang yang di dalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu; 1 (satu) buah pipet sekop; 1 (satu) buah jarum suntik yang dirakit dengan pipet sekop, di mana semua barang tersebut ditemukan di genggam tangan kiri Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi diduga narkotika jenis sabu dan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi diduga narkotika jenis sabu, telah dilakukan uji laboratorium sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 3502/NNF/2021 tanggal 9 April 2021 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, di mana dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang yang di dalamnya berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,62 (nol koma enam dua) gram dan berat netto 0,32 (nol koma tiga dua) gram dan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang di dalamnya berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,40 (nol koma empat nol) gram dan berat netto 0,20 (nol koma dua nol) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian, telah diperoleh bukti bahwa terdapat penguasaan Narkotika golongan I pada diri Terdakwa;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2021/PN Srh



Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara dibeli dari seseorang bernama Ijul seharga Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan cara Terdakwa menghubungi Ijul terlebih dahulu untuk memesan narkoba jenis sabu, setelah itu Ijul mendatangi Terdakwa dan menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa, dan Terdakwa menyerahkan uang kepada Ijul;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah pula memberikan keterangan di persidangan bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dijual kembali, dan sebelum penangkapan, Terdakwa telah berhasil menjual narkoba jenis sabu tersebut kepada 2 (dua) orang yang tidak Terdakwa kenal;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta hukum yang terungkap di persidangan, dihubungkan pula dengan pengakuan Terdakwa bahwa tujuan Terdakwa menguasai narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dijual kembali, maka Majelis Hakim dapat menyusun petunjuk bahwa maksud dari penguasaan Terdakwa terhadap narkoba jenis sabu yang dibeli Terdakwa dari Ijul tersebut adalah untuk diedarkan atau dialihkan kepada pihak lain, dan Terdakwa mengakui sudah ada menjual narkoba jenis sabu tersebut sebelum penangkapan, akan tetapi saat ditangkap, Terdakwa tidak sedang bertransaksi narkoba jenis sabu dengan orang lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Ijul dan kemudian menjualnya adalah dilakukan untuk memperoleh keuntungan, di mana Terdakwa akan menjualnya dengan harga bervariasi yaitu Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan Terdakwa mendapat keuntungan sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) apabila narkoba jenis sabu tersebut habis terjual, serta bahwa Terdakwa sudah menjual narkoba jenis sabu sejak tahun 2020;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan identitas Terdakwa sebagaimana surat dakwaan dengan pekerjaan Terdakwa dan fakta bahwa Terdakwa tidak memiliki izin khusus dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu (Menteri Kesehatan) maka Terdakwa tidak berwenang atau tidak memiliki hak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menjual Narkoba Golongan I bukan tanaman, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut telah secara melawan hukum menjual narkoba Golongan I bukan tanaman;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana secara melawan hukum menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia bukanlah untuk menakut-nakuti pelaku tindak pidana atau pun melakukan balas dendam, akan tetapi untuk menyadarkan pelaku tindak pidana bahwa tindakannya tersebut tidak dipandang patut dalam masyarakat di samping juga bertentangan dengan hukum yang berlaku, sehingga dengan dipidananya pelaku tindak pidana diharapkan agar di kemudian hari pelaku tindak pidana dapat kembali ke masyarakat dan tidak lagi melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna yang di dalamnya berisi:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang yang di dalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,62 (nol koma enam dua) gram dan berat netto 0,32 (nol koma tiga dua) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang yang di dalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalamnya berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,40 (nol koma empat nol) gram dan berat netto 0,20 (nol koma dua nol) gram;

- 1 (satu) buah pipet sekop;
- 1 (satu) buah jarum suntik yang dirakit dengan pipet sekop;

Barang-barang tersebut telah disita dari Terdakwa dan merupakan barang yang dilarang peredarannya secara tanpa izin oleh undang-undang serta merupakan barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Saiful Bahri alias Kibo tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara melawan hukum menjual narkoba Golongan I bukan tanaman", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna yang di dalamnya berisi:

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang yang di dalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,62 (nol koma enam dua) gram dan berat netto 0,32 (nol koma tiga dua) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang yang di dalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang di dalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,40 (nol koma empat nol) gram dan berat netto 0,20 (nol koma dua nol) gram;
- 1 (satu) buah pipet sekop;
- 1 (satu) buah jarum suntik yang dirakit dengan pipet sekop;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Rabu, tanggal 29 September 2021, oleh kami, Rio Barten T.H., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ekho Pratama, S.H. dan Iskandar Dzulkornain, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aninta Seroja Sembiring, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Erwin Ade Putra Silaban, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ekho Pratama, S.H.

Rio Barten T.H., S.H., M.H.

Iskandar Dzulkornain, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Aninta Seroja Sembiring, S.H., M.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21